

FENOMENA PERUNDUNGAN (BULLYING) DI SEKOLAH DAN SOLUSI DALAM PERSPEKTIF PKN

Serli Mita Audri¹, Rifa Nabilah ARIQAH², Nur hikmah alfiani³, Gita Aulia⁴, Frety Hananta⁵

sherlymitaudry@gmail.com¹, rifanabilah.a205@gmail.com², nurhukmahvice@gmail.com³,
agita3627@gmail.com⁴, Fretihananta025@gmail.com⁵

Institut sains Qur'an syekh Ibrahim Pasir Perangrain

ABSTRAK

Fenomena perundungan (bullying) di lingkungan sekolah merupakan persoalan krusial yang berimplikasi luas terhadap perkembangan psikologis, sosial, dan capaian akademik peserta didik. Praktik perundungan tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi korban, tetapi juga berpotensi membentuk karakter pelaku yang menyimpang serta menciptakan suasana sekolah yang tidak kondusif, tidak aman, dan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif fenomena perundungan di sekolah serta menganalisis upaya pencegahannya dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber berupa buku dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dan diterbitkan dalam rentang tahun 2020–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa perundungan merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia, sekaligus mencerminkan belum optimalnya implementasi pendidikan karakter kewarganegaraan di sekolah. Dalam konteks ini, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis sebagai sarana preventif dan edukatif melalui internalisasi nilai-nilai toleransi, keadilan, kesetaraan, demokrasi, serta tanggung jawab sebagai warga negara. Pengintegrasian nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran PKn, yang didukung oleh kebijakan sekolah, keteladanan pendidik, dan partisipasi aktif peserta didik, diharapkan mampu mewujudkan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari praktik perundungan.

Kata Kunci: Perundungan, Lingkungan, Sekolah, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Karakter, Nilai Pancasila.

ABSTRACT

The phenomenon of bullying in the school environment is a crucial issue with wide-ranging implications for students' psychological and social development, as well as their academic achievement. Bullying practices not only cause negative impacts on victims, but also have the potential to shape deviant character traits in perpetrators and create a school climate that is unconducive, unsafe, and contrary to democratic principles. This article aims to comprehensively examine the phenomenon of bullying in schools and to analyze efforts to prevent it from the perspective of Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan/PKn). The research method employed is a literature review, examining various sources in the form of books and scholarly journal articles published between 2020 and 2025. The findings indicate that bullying constitutes a violation of Pancasila values and human rights, while also reflecting the suboptimal implementation of civic character education in schools. In this context, Civic Education plays a strategic role as a preventive and educational instrument through the internalization of values such as tolerance, justice, equality, democracy, and responsibility as citizens. The integration of these values into Civic Education learning, supported by school policies, educators' role modeling, and the active participation of students, is expected to help create a safe, inclusive, and bullying-free school environment.

Keywords: Bullying; School Environment; Civic Education; Character Education; Pancasila Values.

PENDAHULUAN

Karena berdampak langsung pada kualitas proses belajar dan perkembangan siswa, fenomena perundungan di lingkungan sekolah masih menjadi masalah besar bagi sistem pendidikan. Studi menunjukkan bahwa perundungan terjadi di hampir semua jenjang pendidikan dan sering dianggap sebagai perilaku yang wajar atau bagian dari dinamika pergaulan siswa. Namun, perundungan merupakan bentuk kekerasan yang dapat merusak kesehatan mental, menurunkan prestasi akademik, dan menghambat perkembangan sosial siswa dalam jangka panjang (Craig dkk., 2020).

Sekolah sejatinya berfungsi sebagai tempat yang dimaksudkan secara strategis untuk membangun karakter dan kepribadian siswa sebagai calon warga negara. Namun, praktik perundungan yang terus ditemukan menunjukkan bahwa peran pendidikan sebagai alat untuk menanamkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap sesama belum berjalan dengan baik. Astuti mengatakan bahwa perundungan di sekolah mencerminkan sistem pendidikan karakter yang buruk dan kurangnya penguatan nilai-nilai sosial yang menekankan toleransi, empati, dan penghargaan terhadap perbedaan (Astuti, 2021).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memainkan peran penting dalam mencegah dan mengatasi perundungan di sekolah dalam hal ini. PKn tidak hanya bertujuan untuk memberi siswa pengetahuan tentang kewarganegaraan, tetapi juga membangun sikap dan perilaku yang berbasis pada nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan Pancasila. Menurut (Kerr, 2022), pendidikan kewarganegaraan yang baik dapat mengajarkan siswa kesadaran moral dan tanggung jawab sosial, sehingga dapat membantu mencegah berbagai jenis kekerasan dan ketidakadilan, termasuk perundungan.

METODE

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif dan studi pustaka. Data penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber tertulis, termasuk buku, artikel jurnal nasional dan internasional, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah perundungan di sekolah dan cara menyelesaiannya dari sudut pandang Pendidikan Kewarganegaraan. Agar pembahasan tetap relevan dengan perkembangan terkini, literatur yang digunakan dibatasi pada keluaran tahun 2020–2025.

Sehubungan dengan fokus penelitian, metode pengumpulan data melibatkan penelusuran, seleksi, dan pengelompokan sumber pustaka. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-analitis dan mensintesis ide-ide penting dari berbagai sumber. Ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perundungan di sekolah dan peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam pencegahan dan pengajaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Perundungan (Bullying)

Perundungan (Bullying) adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sadar oleh individu atau kelompok terhadap orang yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti mereka secara fisik atau psikologis dikenal sebagai perundungan. Menurut (Olweus, 2020) bullying adalah tindakan negatif yang dilakukan secara sengaja dan berulang terhadap seseorang yang tidak mampu membela dirinya sendiri dan menyebabkan penderitaan bagi korban. Menurut pendidikan, perundungan didefinisikan sebagai penyimpangan perilaku sosial yang terjadi di sekolah dan bertentangan dengan tujuan pendidikan karakter.

Menurut (Coloroso, 2021), bullying melibatkan intimidasi yang disengaja, berulang kali, dan ditandai oleh ketimpangan kekuasaan fisik, sosial, dan psikologis antara pelaku dan korban. (UNESCO, 2021) melihat perundungan sebagai masalah pendidikan global yang mengancam hak anak untuk belajar di lingkungan yang aman dan bermartabat.

Perundungan didefinisikan sebagai tindakan kekerasan atau pelecehan yang dilakukan secara sistematis, berulang, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan, yang berdampak negatif terhadap perkembangan sosial dan kesejahteraan emosional siswa .

Unsur kesengajaan perundungan menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menyakiti atau merendahkan korban. Bullying adalah perilaku yang dimaksudkan untuk mendominasi dan mengontrol korban, menyebabkan mereka takut, tertekan, dan tidak berdaya (Rigby, 2022). Pengulangan menjadi karakteristik penting yang membedakan perundungan dari kekerasan sesaat. Perundungan, yang terjadi secara konsisten dalam jangka waktu tertentu dan membentuk pola hubungan yang tidak sehat antara pelaku dan korban, memiliki efek jangka panjang terhadap kondisi akademik dan psikologis siswa, menurut (Hymel & Swearer, 2023).

Kekuatan fisik, status sosial, popularitas, dan kemampuan verbal adalah beberapa contoh ketidaksetaraan kekuasaan dalam perundungan. Ketidakseimbangan kekuasaan inilah yang membuat korban sulit melawan perundungan atau menghentikannya. Akibatnya, keadaan ini berulang dan memperkuat dominasi pelaku (Smith, 2020).

B. Bentuk-bentuk Perundungan di Sekolah

1. Perundungan Fisik

Perundungan fisik, yang paling mudah dikenali, melibatkan kontak langsung dengan tubuh korban dan mencakup tindakan seperti memukul, menendang, mendorong, mencubit, atau merusak properti korban. Menurut (Kowalski dkk., 2020), perundungan fisik sering terjadi pada usia sekolah dasar dan menengah. Ini juga memengaruhi rasa aman korban di sekolah karena menyebabkan trauma psikologis dan cedera fisik.

2. Perundungan Verbal

Untuk melakukan perundungan verbal, orang menggunakan kata-kata yang menyakiti, merendahkan, atau mengancam korban. Ejekan, hinaan, julukan negatif, ancaman, dan komentar diskriminatif yang berkaitan dengan fisik, latar belakang keluarga, atau kemampuan akademik adalah semua contoh bentuk ini. Menurut Horton (2021), perundungan verbal dapat sangat membahayakan kesehatan mental dan harga diri korban, meskipun sering dianggap sepele (Horton, 2021).

3. Perundungan Sosial/Psikologis

Perundungan sosial atau psikologis melibatkan manipulasi sosial, mengucilkan korban dari kelompok pertemanan, menyebarkan rumor, dan memermalukan korban di depan umum. Perundungan sosial tidak terlihat, tetapi berbahaya karena dapat menyebabkan kesepian, kecemasan, dan depresi pada siswa (Espelage, 2022).

4. Perundungan Siber (Cyberbullying)

Perundungan yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, pesan instan, dan platform daring lainnya disebut perundungan siber. Pengiriman pesan kasar, ujaran kebencian, penyebaran foto atau video tanpa izin, dan pelecehan daring adalah semua contoh tindakan ini. Cyberbullying memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan perundungan konvensional karena memiliki jangkauan yang lebih luas dan berlangsung tanpa batas ruang dan waktu (Patchin & Hinduja, 2023). Faktor Penyebab Perundungan di Sekolah

1. Faktor Individu (Emosi dan Empati Rendah)

Salah satu faktor utama penyebab perundungan di sekolah adalah faktor individu, terutama berkaitan dengan kemampuan peserta didik untuk mengendalikan perasaan mereka dan berinteraksi dengan orang lain. Peserta didik yang tidak empati cenderung tidak mampu memahami perasaan orang lain, yang menyebabkan tindakan agresif menjadi lebih mudah. Pelaku tidak merasakan rasa bersalah atas penderitaan korban karena empati afektif dan kognitif yang rendah (Jolliffe & Farrington, 2021).

2. Faktor Keluarga

Perilaku sosial anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga mereka. Anak-anak dapat meniru perilaku agresif di sekolah karena pola asuh yang keras, kurang perhatian orang tua, dan kekerasan dalam rumah tangga. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga dengan disiplin represif dan komunikasi yang buruk memiliki risiko lebih besar untuk terlibat dalam perundungan, baik sebagai pelaku maupun korban, menurut (Hong & Espelage, 2020).

3. Faktor Lingkungan Sekolah

Lingkungan sekolah yang tidak ramah dapat mendorong perilaku perundungan. Faktor penyebab utama termasuk kurangnya pengawasan guru, kurangnya aturan, dan budaya sekolah yang mengizinkan kekerasan. Sekolah yang tidak menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif cenderung menerima perundungan yang lebih tinggi, karena siswa merasa tidak ada konsekuensi atas perilaku menyimpang (Thornberg dkk., 2022).

4. Faktor Media dan Budaya Kekerasan

Perilaku perundungan di kalangan siswa juga dipengaruhi oleh paparan kekerasan di media. Tayangan kekerasan di televisi, gim daring, dan media sosial dapat menyebabkan persepsi bahwa kekerasan adalah hal yang wajar. Konsumsi media yang berlebihan kekerasan dapat meningkatkan agresivitas dan menurunkan sensitivitas terhadap penderitaan orang lain, mendorong perilaku perundungan (Anderson & Bushman, 2021).

5. Lemahnya Penanaman Nilai PKn

Proses internalisasi prinsip-prinsip pendidikan kewarganegaraan menjadi komponen struktural yang berkontribusi pada tingkat perundungan di sekolah. Peserta didik belum benar-benar memahami prinsip-prinsip seperti tanggung jawab sosial, toleransi, keadilan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Menurut (Suyanto, 2023), pembelajaran PKn yang hanya berfokus pada kognitif tanpa memperkuat aspek afektif dan praktik nilai dapat menyebabkan siswa gagal menerapkan nilai kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mencegah perundungan.

C. Dampak Perundungan di Sekolah

1. Dampak Perundungan bagi Korban

Korban mengalami dampak psikologis, akademik, dan sosial yang signifikan sebagai akibat dari perundungan. Korban perundungan cenderung mengalami gejala seperti kecemasan, depresi, rendah diri, hingga gangguan stres pascatrauma, yang berdampak pada fokus mereka dalam belajar dan prestasi akademik mereka. Akibat rasa takut dan ketidaknyamanan di lingkungan sekolah, siswa yang menjadi korban perundungan menunjukkan tingkat kehadiran sekolah yang rendah dan penurunan keinginan untuk belajar (Armitage, 2021).

2. Dampak Perundungan bagi Pelaku

Perundungan tidak hanya merugikan korban tetapi juga merusak karakter pelaku. Perilaku agresif, kurang empati, dan kecenderungan melanggar norma sosial adalah ciri-ciri peserta didik yang terbiasa melakukan perundungan. Menurut (Ttofi, 2022), perilaku perundungan pada usia sekolah dapat menunjukkan apakah perilaku menyimpang seperti kekerasan, penyalahgunaan zat, dan pelanggaran hukum akan muncul di masa depan.

3. Dampak Perundungan bagi Iklim Sekolah dan Masyarakat

Selain itu, perundungan memengaruhi kehidupan bermasyarakat dan lingkungan pendidikan. Sebuah lingkungan sekolah yang penuh dengan praktik perundungan akan menciptakan suasana tidak aman, menurunkan kepercayaan satu sama lain, dan melemahkan prinsip solidaritas sosial dan kebersamaan. Menurut (Wang & Degol, 2020), kondisi sekolah yang buruk yang disebabkan oleh perundungan berkontribusi pada pembentukan budaya kekerasan, yang dapat menyebar ke seluruh masyarakat. Budaya kekerasan ini menghambat pembentukan warga negara yang demokratis dan berkeadaban.

D. Fenomena Perundungan dalam Perspektif PKN

1. Perundungan sebagai Pelanggaran Nilai Pancasila

Menurut pendidikan kewarganegaraan, perundungan adalah cara untuk melanggar nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan kelima. Tindakan perundungan menunjukkan sikap tidak berperikemanusiaan dan mengabaikan keadilan sosial dalam kehidupan bersama. Pancasila mengandung nilai penghormatan terhadap martabat manusia, sehingga segala bentuk kekerasan dan penindasan, termasuk perundungan di sekolah, bertentangan dengan ideologi negara (Kaelan, 2021).

2. Perundungan sebagai Pelanggaran Hal Asasi Manusia (HAM)

Selain itu, perundungan dapat didefinisikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang bermartabat, rasa aman, dan perlindungan. Dalam PKn, siswa dianggap sebagai subjek hukum dengan hak dan kewajiban. Komnas HAM menyatakan bahwa praktik perundungan di sekolah merupakan jenis kekerasan yang melanggar hak anak dan dapat menghambat pertumbuhan kepribadian dan partisipasi sosial mereka sebagai warga negara muda (Komnas HAM, 2022).

3. Perundungan sebagai Kegagalan Pendidikan Kewarganegaraan

Fenomena perundungan menunjukkan bahwa pendidikan karakter kewarganegaraan belum dilaksanakan dengan baik di sekolah. Pendidikan keperawatan kognitif (PKn) seharusnya tidak hanya berfokus pada penguasaan pengetahuan tetapi juga membangun sikap dan tindakan berdasarkan prinsip moral dan sosial. Kegagalan untuk internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan seperti empati, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap sesama dapat menyebabkan perilaku menyimpang, seperti perundungan (Winarno, 2020).

4. Kaitan Perundungan dengan Nilai Toleransi Keadilan dan Kesetaraan

Perundungan menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan kesetaraan tidak diterapkan secara efektif dalam kehidupan sekolah. Mereka yang melakukan perundungan biasanya menolak perubahan dan memanfaatkan ketidaksetaraan kekuasaan untuk menindas orang lain. Pendidikan PKn memiliki peran strategis dalam menanamkan sikap menghargai perbedaan dan memperlakukan setiap orang secara setara dan adil sebagai sesama warga negara, sehingga dapat mencegah munculnya praktik perundungan, menurut (Samsuri, 2021).

5. Perundungan dan Lemahnya Nilai Demokrasi serta Tanggung Jawab Warga Negara

Setiap siswa seharusnya memiliki kesempatan untuk menyatakan pendapatnya tanpa takut dalam lingkungan sekolah yang demokratis. Perundungan menunjukkan praktik demokrasi yang buruk dan kesadaran tanggung jawab warga negara yang rendah di kalangan siswa. Menurut (Budimansyah, 2023), PKn bertujuan untuk membangun warga negara yang bertanggung jawab yang mampu menghormati hak orang lain dan aktif menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Oleh karena itu, perundungan merupakan antitesis dari nilai demokrasi itu sendiri.

E. Solusi Perundungan dalam Perspektif PKn

1. Peran Pendidikan PKn

Melalui penerapan nilai-nilai anti-bullying dalam proses pembelajaran, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam mencegah perundungan. Ketika pembelajaran PKn didasarkan pada nilai Pancasila, peserta didik dapat memperoleh sikap yang menghargai martabat manusia, empati, dan keadilan sosial. Menurut (Somantri, 2021), PKn yang berfokus pada penguatan karakter dan moral kewarganegaraan dapat mendidik siswa untuk menolak kekerasan dan diskriminasi dalam kehidupan sekolah.

2. Peran Sekolah

Sekolah membuat budaya anti-perundungan dengan membuat kebijakan untuk melindungi siswa. Kejahatan terhadap anak dapat dikurangi dengan menerapkan kebijakan sekolah yang ramah anak, aturan yang adil, dan budaya sekolah yang demokratis. Sekolah yang menerapkan prinsip inklusi, partisipasi, dan keadilan, menurut Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan, akan mampu menciptakan iklim belajar yang aman dan mendukung perkembangan karakter siswa (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020).

3. Peran Guru PKn

Guru PKn bertanggung jawab untuk menunjukkan nilai-nilai kewarganegaraan di sekolah. Guru akan menunjukkan sikap demokratis, adil, dan menghargai perbedaan kepada siswa. Menurut (Sapriya, 2022), guru PKn harus membiasakan siswa untuk berbicara tentang kasus nyata tentang perundungan dan masalah kewarganegaraan lainnya. Ini dilakukan agar siswa dapat belajar toleransi, tanggung jawab, dan empati dalam kehidupan sehari-hari.

4. Peran Siswa sebagai Warga Negara Muda

Sebagai warga negara, siswa memiliki kewajiban moral dan sosial untuk menolak dan mencegah perundungan di sekolah. Dalam kehidupan nyata, praktik nilai PKn dapat dilihat dalam sikap berani menentang pelecehan, membela korban, dan menumbuhkan solidaritas dan kepedulian sosial. Bank menekankan bahwa pendidikan kewarganegaraan yang baik mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam perubahan sosial dan membangun lingkungan yang adil, inklusif, dan berkeadaban (Banks, 2020).

KESIMPULAN

Fenomena perundungan di sekolah adalah masalah besar yang berdampak besar terhadap pelaku, korban, dan iklim sekolah serta masyarakat. Perundungan tidak hanya menyebabkan masalah bagi siswa secara psikologis, sosial, dan akademik, tetapi juga menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan tidak diintegrasikan dengan baik dalam lingkungan pendidikan. Dari sudut pandang pendidikan kewarganegaraan, perundungan dapat dianggap sebagai pelanggaran prinsip-prinsip Pancasila, hak asasi manusia, dan kegagalan pendidikan karakter kewarganegaraan untuk menanamkan rasa saling menghargai di antara siswa.

Pendidikan kewarganegaraan adalah strategis untuk mengatasi perundungan di sekolah dengan cara preventif dan edukatif. Pembelajaran berbasis nilai Pancasila, penguatan pendidikan karakter, dan pembiasaan sikap toleransi, keadilan, dan tanggung jawab warga negara dapat membantu peserta didik menjadi warga negara muda yang berkeadaban. PKn dapat mencapai tujuan ini. Pendidikan Kewarganegaraan adalah alat penting untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, demokratis, dan bebas dari ancaman dengan dukungan kebijakan sekolah, keteladanan guru, dan partisipasi aktif siswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, C. A., & Bushman, B. J. (2021). Media violence and the development of aggressive behavior. *Annual Review of Psychology*, 72, 291–317.
- Armitage, R. (2021). Bullying victimisation and mental health outcomes in school-aged children. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 62(5), 570–579.
- Astuti, P. R. (2021). Pendidikan karakter dan tantangan kekerasan di sekolah. Prenadamedia Group.
- Banks, J. A. (2020). *Diversity and Citizenship Education: Global Perspectives*. Jossey-Bass.
- Budimansyah, D. (2023). Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks Indonesia Kontemporer. UPI Press.
- Coloroso, B. (2021). *The Bullying Epidemic: Not Just Child's Play*. HarperCollins.
- Craig, W., Pepler, D., & Blais, J. (2020). *Responding to bullying: An international perspective*. Cambridge University Press.
- Espelage, D. L. (2022). *Bullying Prevention and Intervention: Realistic Strategies for Schools*. Guilford Press.
- Hong, J. S., & Espelage, D. L. (2020). Family violence, school bullying, and adolescent development. *Journal of Interpersonal Violence*, 35(23–24), 5201–5224.

- Horton, P. (2021). School bullying and social exclusion: The role of verbal aggression. *Educational Review*, 73(4), 489–504.
- Hymel, S., & Swearer, S. M. (2023). Bullying and peer victimization in schools: Theoretical perspectives and practical implications. *Journal of School Psychology*, 96, 1–15.
- Jolliffe, D., & Farrington, D. P. (2021). Empathy and bullying: Theoretical and empirical perspectives. *Aggression and Violent Behavior*, 56, 101489.
- Kaelan. (2021). *Pendidikan Pancasila. Paradigma*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Panduan Sekolah Ramah Anak*. Kemendikbud RI.
- Kerr, D. (2022). *Citizenship education and social responsibility in schools*. Routledge.
- Komnas HAM. (2022). *Laporan Tahunan Perlindungan Hak Anak di Indonesia*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Kowalski, R. M., Limber, S. P., & McCord, A. (2020). A developmental approach to bullying and cyberbullying. *Journal of Child and Family Studies*, 29(6), 1570–1582.
- Olweus, D. (2020). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Blackwell Publishing.
- Patchin, J. W., & Hinduja, S. (2023). Cyberbullying prevention and response: Expert perspectives. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 26(5), 289–295.
- Rigby, K. (2022). Bullying in schools: Addressing desires, not only behaviours. *Cambridge Journal of Education*, 52(3), 401–416.
- Samsuri. (2021). *Pendidikan Karakter Kewarganegaraan*. UNY Press.
- Sapriya. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan: Konsep dan Pembelajaran*. PT Remaja Rosdakarya.
- Smith, P. K. (2020). Research on bullying: Definitions, types, and impacts. *Journal of Educational Psychology*, 112(4), 735–748.
- Somantri, M. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan dan Pembentukan Karakter Bangsa*. Universitas Terbuka.
- Suyanto. (2023). *Pendidikan Karakter dan Penguatan Nilai Kewarganegaraan di Sekolah*. Kencana.
- Thornberg, R., Wänström, L., & Jungert, T. (2022). School climate and bullying: The role of teacher practices. *Educational Psychology*, 42(6), 720–736.
- Ttofi, M. M. (2022). Bullying behavior and long-term antisocial outcomes. *Aggression and Violent Behavior*, 64, 101730.
- UNESCO. (2021). *Behind the Numbers: Ending School Violence and Bullying*. UNESCO Publishing.
- Wang, M.-T., & Degol, J. L. (2020). School climate and student well-being: A systematic review. *Review of Educational Research*, 90(1), 3–45.
- Winarno. (2020). *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Bumi Aksara.